



ISLAM SEBAGAI SUMBER HUKUM INTERNASIONAL

Eka An Aqimuddin

Fakultas Hukum Universitas Islam Bandung (UNISBA)

Jl. Ranggagading, No. 8, Bandung

Email: eka.aqimuddin@gmail.com

Abstract

Currently the development of international law is deemed influenced by the euro-cristian doctrine. Some scholars even thought that contemporary international law is based on secularism. Therefore, the relation between religion and international law is an interesting issue. Islam as a perfect religion also regulates relations between states. The concept of Islamic international law usually called Siyar. International law and Siyar have different sources of law. The sources of international law consist of several factors that are called formiil, material and causal. In fact, Islam can be used as a source of internsional law, even in formiil and material, through the method of ijtihad.

Keywords: Islam; Source of Law; International Law.

Abstrak

Perkembangan hukum internasional selama ini dianggap sangat dipengaruhi oleh kekuatan euro-cristian. Bahkan beberapa pihak menyebutkan bahwa hukum internasional saat ini bersifat sekuler. Dengan demikian, relasi agama dengan hukum internasional merupakan suatu perkembangan yang menarik. Islam sebagai agama yang sempurna juga mengatur hubungan antarnegara. Hukum internasional Islam disebut dengan Siyar. Hukum internasional dan siyar memiliki sumber hukum yang berbeda. Sumber hukum internasional terdiri dari formiil, materiil dan kausal. Islam dapat dijadikan sebagai sumber hukum internsional baik formiil dan materiil melalui metode ijtihad.

Kata Kunci: Islam; Sumber Hukum; Hukum Internasional.

A. Pendahuluan

Preposisi bahwa ilmu pengetahuan bersifat netral atau bebas nilai pada dasarnya sesuatu yang utopis. Ilmu, menurut Sayyid Naquib al-Attas, merupakan sebuah hal yang sarat akan nilai-nilai individu yang memilikinya, yang diangkat dari keadaan kemasyarakatan dan peradabannya.¹ Begitupula yang berlaku saat mempelajari ilmu hukum. Hukum pada dasarnya tidak pernah netral dari kepentingan-kepentingan di luar hukum.² Hal ini juga berlaku dalam hukum internasional. Beragam pengaruh; filsafat, politik, ekonomi, budaya, agama dan lainnya turut membentuk hukum internasional saat ini. Dengan kata lain, hukum internasional kontemporer merupakan

hasil pertarungan dari kepentingan-kepentingan yang ada.

Meskipun hukum internasional identik dengan kepentingan negara-negara eropa, beberapa pengaruh kepentingan non-eropa juga tampak dalam perkembangan hukum internasional. Salah satunya adalah Islam. Pengaruh Islam dalam hukum internasional misalnya dapat dilihat dalam hukum diplomatik konsuler, hak asasi manusia, hukum perang serta hukum penyelesaian sengketa dan perdamaian. Dengan demikian, identifikasi bahwa hukum internasional sepenuhnya merupakan warisan dari eropa sebenarnya tidaklah tepat. Fakta dan data tersebut harus dibaca dalam kerangka kritis dan progresif, yaitu bahwa perkembangan

¹ Ismail Fajri Alatas, 2006, *Risalah Konsep Ilmu Dalam Islam: Sebuah Tinjauan Ihsani*, Jakarta, Diwan Publishing, hlm. 50.

² Petrus C.K.L. Bello, 2013, *Ideologi Hukum; Refleksi Filsafat atas Ideologi di Balik Hukum*, Bogor, Insan Merdeka, hlm.4.